



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 1/PDT/2011/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :- -----

1. **SUHARDI ARTHA**, Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di Kampung Banjar Timur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-
2. **SUHERMAN ARTHA**, Umur  $\pm$  48 Tahun, pekerjaan PNS / Guru SD, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.02/RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
3. **SITI NURBAYA ARTHA**, Umur  $\pm$  46 Tahun, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.07/RW.03, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
4. **S A L M A N**, Umur  $\pm$  40 Tahun, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.02/RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
5. **M. TANWIR ARTHA**, Umur  $\pm$  37 Tahun, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung  
Sasak, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan  
Pringgabaya, Kabupaten Lombok  
Timur ; - - - - -

6. **BAIQ WIRAKSINI**, Umur  $\pm$  51 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu More  
RT. 11/05, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

7. **LALU AHMAD KADRI**, Umur  $\pm$  48 Tahun, Pekerjaan  
PNS, bertempat tinggal di Batu More, Desa  
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ; - - - - -

8. **LALU SUPANGKAT**, Umur  $\pm$  42 Tahun, Pekerjaan  
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Batu  
More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

9. **LALU MUHAMMAD ALI JAYA**, Umur  $\pm$  42 Tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

10. **BAIQ AISAH**, Umur  $\pm$  38 Tahun, Pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Gubuk Buntik,  
RT.28/RW.06, Desa Suralaga, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;  
- - - - -

11. **LALU MUHAMMAD ASRI**, Umur  $\pm$  39 Tahun, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu More,  
Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ; -----

**12. BQ. DARMATASIAH**, Umur  $\pm$  35 Tahun, Pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Kampung Turingan,  
RT.01/RW.01, Kelurahan Tnajung, Kecamatan  
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

**13. BAIQ SRI AGUSTINA**, Umur  $\pm$  33 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk  
Buntik, RT.28/RW.06, Desa Suralaga, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

**14. LALU BUKRAN**, Umur  $\pm$  67 Tahun, Pekerjaan  
Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Baru,  
RT. 08, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur ;-----

**15. LALU AGUS JAMALUDIN BANARI**, Umur  $\pm$  38 Tahun,  
Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal  
di Jl. H.M. Faisal, Kr. Sukun, RT. 18,  
Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

**16. LALU MOH. SAMSUL JIHAD**, Umur  $\pm$  37 Tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jl. H.M. Faisal, Kr. Sukun, RT. 18, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

**17. LALU MOH. LATIF IQBAL**, Umur  $\pm$  32 Tahun,  
bertempat tinggal di Timba Urip, RT.18/RW.06,  
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji,  
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

**18. LALU BAKRI**, Umur  $\pm$  60 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Talun  
Bongkot, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
- - - - -

**19. BAIQ SUKINI**, Umur  $\pm$  58 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar  
III, No. 4 Komplek Rumah Sehat, RT. 09/RW.05,  
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok  
Timur ; - - - - -  
- - - - -

**20. BAIQ SENENSIH**, Umur  $\pm$  49 Tahun, bertempat  
tinggal di Kampung Perkebunan, Desa Masbagik  
Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok  
Timur ; - - - - -  
- - - - -

**21. BQ. NURUL WAHYU LM**, Umur  $\pm$  41 Tahun,  
bertempat tinggal di Karang Sukun, RT. 21,  
Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok  
Timur ; - - - - -  
- - - - -

**22. LALU AHMAD ABDUH**, Umur  $\pm$  38 Tahun, Pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di RT. 18 Jl. Moh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, Karang Sukun, Kelurahan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil  
yang bertindak untuk dan atas nama keluarga  
(Istri, Ipar, dan Keponakan) bernama : **Drs.**

**H.L. SUPARMAN** : Umur 68 Tahun, bertempat  
tinggal di Komplek Rumah Sehat, RT. 11,  
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Selong tanggal, 14 Mei 2010  
dengan Nomor : W25.U4/ 131 /  
HT.08.01.SK/V/2010, semula sebagai Para  
Penggugat, sekarang disebut sebagai  
;- - - - -

- - - - - **PARA** **TERBANDING**

- - - - - **M E L A W A**  
**N** : - - - - -

1. **BAIQ SUKARYATI**, bertempat tinggal  
di Kampung Sue, Desa Rarang,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur; - - - - -
2. **BAIQ MARLIYATI**, bertempat tinggal  
di Kampung Sue, Desa Rarang,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur; - - - - -
3. **BAIQ FATIMAH**, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sue, Desa Rarang,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur;- -----

4. **LALU MUSTAFA KAMIL**, bertempat  
tinggal di Kampung Rutus, Desa  
Rarang, Kecamatan Terara,  
Kabupaten Lombok  
Timur ; - -----  
-----  
-----

5. **LALU AKMAL YANI**, bertempat tinggal  
di Kampung Kaliaga, Desa Rarang,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur;- - Dalam hal diwakili oleh  
Kuasanya bernama **Tamrin, SH**,  
Advokat/Pengacara, beralamat di  
Lendang Batu, Desa / Kecamatan  
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 10/SK/PDT/PH/VI/2010,  
semula sebagai Para Tergugat,  
sekarang  
sebagai;- -----  
-----  
-----

----- **PARA**  
**PEMBANDING** ; - -----  
-

Pengadilan

Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

-----

Telah membaca dan

memperhatikan :-----

---

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Mataram Nomor: 1 /PEN.PDT/  
2011/PT.MTR, tanggal 18 Januari 2011  
tentang penunjukan Majelis Hakim  
Tinggi untuk memeriksa dan mengadili  
perkara

ini ;-----

-

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Mataram Nomor: 1/PDT/2011/PT.MTR.  
tanggal 20 Juli 2011 tentang  
Penetapan Hari Sidang pembacaan  
putusan ;-----

-----

3. Berkas perkara dan surat- surat  
terlampir yang berhubungan dengan  
perkara

ini ;-----

-----

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 5 Oktober 2010, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah, yang terletak di Orong Sundak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm$  1,715 Ha dengan batas- batas yaitu :

Sebelah Utara : dengan sawah Mamiq Yunus ;

Sebelah Selatan : dengan parit ;

Sebelah Timur : dengan sawah Mamiq Makrup dan kebun paok

Mamiq Darwila ;

-----

-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan sawah Mamiq Daralim dan kebun Lalu Yunus;

adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar peninggalan / warisan dari orang tuanya yaitu Almarhum Lalu Seneng ; -----

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ; -----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.000,- ( tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ) ; -----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; ----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 kuasa Hukum Para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Oktober  
2010 Nomor: 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. untuk diperiksa  
dan diputus dalam Peradilan Tingkat  
Banding ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan  
Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri  
Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah  
dan seksama kepada pihak Para Penggugat/  
Terbanding;-----

-----  
Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para  
Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong  
tertanggal 24 Nopember 2010  
dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan  
dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat/Terbanding  
pada tanggal 26 Nopember 2010; ---

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan  
oleh Para Penggugat/Terbanding tertanggal 2 Desember  
2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Selong pada tanggal 3 Desember 2010 dan surat Kontra  
Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan  
cara seksama pada tanggal 6 Desember 2010 kepada pihak  
Para Tergugat/Pembanding ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas

perkara ( inzage ) Nomor ; 53/Pdt.G/2010/PN.SEL, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2010 dan kepada Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2010 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, akan tetapi kedua belah pihak tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 13 Desember 2010 ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010, maka berpendapat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dari seluruh materi Eksepsi Para Tergugat / Pembanding yang mneyangkut tentang adanya beberapa orang anak dan ahli waris yang lain dari Lalu Seneng yang tidak dilibat, serta hak Para Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; - -----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 5 Oktober 2010, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 53/PDT.G/2010/PN.SEL. yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding  
adalah ..... dapat  
dibenarkan ; - .....

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan  
tingkat banding Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan  
bukti- bukti baik saksi maupun bukti tertulis berupa surat-  
surat ..... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti baik dari  
Para Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Para  
Tergugat/Pembanding selanjutnya Pengadilan Tinggi telah  
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ;  
54/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010 dengan  
pertimbangan ..... ;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam  
persidangan dimana Para Penggugat / Terbanding mendalilkan  
bahwa mereka adalah ahli waris dari Kakek mereka yang  
bernama Lalu Seneng dan berhak untuk mewarisi obyek  
sengketa berupa tanah masing- masing :

1. Tanah yang terletak di Orong Sundah, Subak Ld terere,  
pipil asal Nomor : 226 dengan 2 (dua) persil, yaitu  
Nomor : 123 Klas II, luas 0,410 Ha dan peresil yaitu nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 24 Klas II, luas 1,305 Ha yang kemudian pada tanggal 15 Nopember 1946 dimutasi dari atas nama Mamiq Kenir atas nama Lalu Seneng, pipil Nomor : 914, berdasarkan bukti P<sub>1</sub> ;-----

Menimbang, bahwa disamping Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa bukti P<sub>1</sub> sampai dengan bukti P<sub>4</sub>, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

1. Imam Tauhid ; 2. Lalu Simah alias Mamiq Sumiati ; dan 3. Lalu Hasan, yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya keterangan yang diberikan tidak satupun menerangkan secara jelas bahwa mereka mengetahui tentang mutasi kepemilikan tanah obyek sengketa dari Mamiq Kenir kepada  
Lalu Seneng ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti T1, bahwa obyek sengketa adalah termasuk tanah bagian warisan dari Lalu Sinerep, maka telah ternyata terbukti dalil bantahan dari Para Tergugat Pemanding ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dikaitkan dengan bukti T3 dan T4 maka telah ternyata jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pemanding atas obyek sengketa telah dilakukan secara terang, tunai dan kontan ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Para

Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil

bantahannya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para

Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil

gugatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ;

53/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010 tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Pengadilan

Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana

tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat /

Terbanding dinyatakan Pihak yang kalah dalam perkara ini,

maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat

Peradilan yang untuk tingkat Banding sejumlah dalam amar

Putusan dibawah

ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang dan

Peraturan-peraturan yang

bersangkutan ; -----

-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /  
Pembanding ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :  
53 / PDT.G / 2010, tanggal 5 Oktober  
2010 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :  
53 / PDT.G / 2010, tanggal 5 Oktober  
2010 ; - -----  
-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk  
seluruhnya ; - -----
- Menghukum Para Penggugat / terbanding untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk  
tingkat Pertama sebesar Rp.  
369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu  
rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - ---

Demikian di Putus dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **R A B U**,  
tanggal 20 Juli 2011, oleh kami **H.ABBAS SOPAMENA, SH**  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua  
Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **MURDIYONO, S.H**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota  
tersebut, serta **RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua  
belah pihak yang berperkara.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. ABBAS

SOPAMENA S.H.

Ttd.

2. MURDI YONO, S.H.

Panitera Pengganti,

T

td.

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....:Rp. 5.000,-
2. Meterai .....:Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....:Rp. 139.000,-

Jumlah .....: Rp. 150.000,-

lima puluh ribu

rupiah).

(Seratus

Mataram, Juli 2011

Untuk turunan resmi

PANITERA / SEKRETARIS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, S.H. M.H

NIP : 19610426 198402 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)